



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ukurta Sitepu als Kurta;
2. Tempat lahir : Martubung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar III Parit Desa Parit Bindu  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ukurta Sitepu als Kurta ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022

sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 20 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal

18 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ukurta Sitepu Als Kurta** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan terbuat dari Fiber.
  - 1 (satu) bilah parang bergagangkan terbuat dari kayu lengkap dengan sarung parangnya.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa **UKURTA SITEPU Als KURTA** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa berawal pada hari Pada hari Sabtu sekira tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, korban ARWANTA SINGARIMBUN Als WANTA datang ke rumah saksi SUNDARI/saksi ARISMAN(suami isteri) bertempat di Dusun V Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat meminta air minum dan meminta parang yang disimpan korban di rumah saksi SUNDARI, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SUNDARI dan berkata kepada saksi SUNDARI “SIAPA YANG MENCURI SAWITKU DISNI?” lalu saksi SUNDARI menjawab “AKU TIDAK TAHU, AKU JAM DELAPAN MALAM SUDAH TIDUR” lalu Terdakwa berjalan menuju ke ladang sawitnya.*

*Kemudian sesampainya di ladang sawit Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor milik korban berada di gubuk milik Terdakwa yang berada di areal ladang tersebut, lalu Terdakwa mencari keberadaan korban ARWANTA SINGARIMBUN Als WANTA dan kemudian Terdakwa melihat korban sedang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb



mengegrek buah kelapa sawit Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada mendekati korban sampai saat jarak antara korban berjarak 3(tiga) meter lalu Terdakwa menegur korban dengan berkata "KOK KAU AMBIL BUAH KELAPA SAWITKU INI....", lalu seketika itu korban menjawab "PERLU AKU UANG .... APA MAUMU ..... TIKAM KAU ....." dan saat itu Terdakwa melihat korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkannya di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya lalu seketika itu Terdakwa langsung berusaha merampas parang milik korban lalu korban dan Terdakwa saling menarik gagang parang tersebut lalu Terdakwa berhasil menarik gagang parang korban lalu saat itu Terdakwa mengayunkan dengan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala korban lalu saat itu sarung parang tersebut tercampak kemudian parang tersebut mengenai kepala korban dan mengalami luka robek lalu Terdakwa melarikan diri dan bertemu dengan Kepala Dusun IV dan menceritakan seluruh peristiwanya.

Kemudian korban mendatangi rumah saksi SUNDARI sambil meminta tolong, lalu saksi SUNDARI bertanya kepada korban "KENAPA ABANG" lalu korban menjawab "AKU DIBACOK KURTA, BAWA SAKSI KE RUMAH SAKIT", kemudian saksi SUNDARI menjawab "AKU NGAK SANGGUP TUNGGU SEBENTAR YA KU PANGGIL DULU ORANG YA" dan saksi SUNDARI pergi mencari pertolongan, kemudian datanglah saksi ARISMAN, dan bersamaan juga datang saksi JAREN, saksi ILHAM SEMBIRING lalu para saksi membawa korban ke Klinik Bidan Fitri dan selanjutnya datang keluarga korban, saksi DANIEL SITEPU lalu membawa korban ke RSUD DELIA BINJAI kemudian di rujuk ke RSUD BIDADARI BINJAI dan diberi pertolongan sampai akhirnya korban meninggal dunia keesokan harinya, Minggu tanggal 22 Maret 2022 pukul 08.52 WIB.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RSUD Bidadari Binjai Nomor: 206/SKMD/RSUB/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 bahwa korban ARWANTA SINGARIMBUN telah meninggal dunia di RSUD Bidadari Binjai pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 08.52 WIB.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Minauli Consulting tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani Dra. Irna Minauli, M.Si, Psikolog dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Dari hasil Observasi dan wawancara maupun hasil pemeriksaan psikologis, tidak terlihat adanya masalah guncangan yang dialami Sdr. Ukurta pada saat melakukan Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban serta ia juga tidak memperlihatkan indikasi adanya gangguan jiwa tertentu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSU DELIA Nomor : 0619/RM/RSU-D/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka robek sampai ke tulang, Fraktur Tulang Frontal Kiri sepanjang  $\pm 15$  cm dan dalam  $\pm 1$  cm.

Dada, Punggung, Perut, Kelamin, Anggota gerak atas, Anggota gerak bawah dalam batas Normal.

**Kesimpulan :** Luka robek + Fraktur diakibatkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSU BIDADARI BINJAI Nomor : 109/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

a. Bagian tertutup rambut: Terdapat luka robek di kepala samping kiri, dengan lokasi dua sentimeter di atas telinga kiri. Bentuk luka sebelum ditautkan melengkung, setelah ditautkan berbentuk garis lurus. Luka robek berjumlah satu buah, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ( $11 \times 3 \times 1,5$  cm), tepi luka rata, dinding luka kemarahan, tidak terlihat jembatan jaringan, kedua ujung luka berbentuk lancip, sekitar luka nampak bersih. Pada perabaan di luka robek, teraba dasar luka adalah tulang tengkorak.

b. Bagian tidak tutup rambut/wajah : tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.

Leher, Dada, Perut, Punggung atas, Punggung bawah/pinggang, bokong/pangkat, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.

**Kesimpulan :**

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Didapatkan luka robek di kepala bagian samping kiri atas dan patah tulang yang minimal di tengkorak samping kiri.
3. Kelainan yang didapat diakibatkan trauma benda tajam,
4. Kelainan di atas, dapat menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.
5. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi/benda jenazah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sundari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya suami saksi pergi ke warung lalu sekira pukul 17.00 wib korban Arwanta Singarimbun Als Wanta datang meminta air minum dan meminta parang yang sisimpannya di rumah saksi, lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi lalu langsung menyamperi saksi dan berkata kepada saksi "dimana suami mu?" lalu saksi menjawab "di kampung rumah bos" lalu ia berkata "o siapa yang mencuri sawitku disini?" lalu saksi menjawab "aku tidak tahu, aku jam delapan malam sudah tidur" lalu ia berkata "siapa yang mengambil berondolan di ladangku, ku pukul aku nggak peduli mau laki atau perempuan";
- Bahwa selanjutnya pukul 18.00 wib saat itu saksi berada dirumah saat itu saksi mendengar suara teriakan tolong, tolong, tolong, mendengar suara tersebut saksi keluar dan melihat korban sudah tergeletak di kakilima rumah saksi dengan bercak darah di tubuh korban saksi mendekati korban lalu korban memegang tangan saksi sambil meminta tolong kepada saksi agar korban di bawa kerumah sakit lalu pada saat itu saksi bertanya kepada korban "kenapa abang?" lalu korban menjawab" aku dibacok Kurta" setelah hal tersebut saksi merasa teroma dan saksi mengajak suami dan anak saksi kerumah kakak saksi di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya ke esokan harinya Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi mendengar korban sudah meninggal dunia di rumah sakit lalu sekira pukul 12.00 wib pada hari itu juga saksi melayat korban kerumah orang tua korban yang berada di Dsn III Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Terdakwa, serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka koyak/robek dibagian kepala sebelah kirinya;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. **Arisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat menuju kolam pancing sekira pukul 16.30 Wib hari itu juga saksi kembali kerumah saksi langsung menyerahkan ikan hasil pancingan saksi kepada istri saksi sekira pukul 17.30 wib saat itu saksi pulang dari warung kopi hendak kembali ke rumah saksi lalu sebelum sampai di rumah saksi tepatnya di kolam pancing saksi melihat anak saksi lalu memberhentikan saksi dan berkata kepada saksi "tolong pak?" saksi menjawab "Apa?" lalu istri saksi Sundari menjawab "tolong pak Wanta udah darah darah di gubuk saksi langsung menuju rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban sudah telah mengalami luka koyak / robek di bagian kepala sebelah kirinya, saat itu juga datang saudara Jaren dan Ilham Sembiring lalu kami membawa korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi mendengar korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit lalu sekira pukul 12.00 Wib pada hari itu juga saksi melayat korban ke rumah yang berada di Dsn III Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat dan saat itu saksi Daniel Sitepu menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Ukurta Sitepu Als Kurta yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Terdakwa, serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka koyak/robek dibagian kepala sebelah kirinya;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 3. **Mirna Br Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh saksi Daniel Sitepu bahwasanya korban telah dibawa ke RSUD DELIA Binjai, saksi melihat korban mengalami luka bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah lalu saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa Ukurta Sitepu als Kurta;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi Daniel Sitepu memberitahukan kepada saksi bahwasannya korban telah di bawa ke RSUD DELIA Binjai lalu kemudian saksi pun melihat korban mengalami luka pada bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Keesokan harinya Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.52 Wib korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut, selanjutnya saksi Daniel Sitepu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama keluarga saksi berada di rumah orang tua korban yang terletak di Dsn III Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan didalam perdamaian tersebut kami pihak keluarga sudah tidak keberatan lagi terhadap Terdakwa tersebut dan di saksikan oleh seluruh keluarga yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban ada pernah berselisih paham;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Selamet Riadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebilah parang lalu Terdakwa menjelaskan ianya telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kekerasan terhadap korban, bahwa kekerasan yang dilakukannya telah melukai bagian telinga korban sedikit;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa memergoki korban sedang mengambil buah kelapa sawit miliknya lalu antara korban dengan Terdakwa terjadi cekcok;
  - Bahwa setahu saksi selama ini hubungan Terdakwa dengan korban baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Ilham Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu Saksi Jaren memberitahukan kepada saksi ada seseorang yang sedang luka dikandang ayam;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menolong korban untuk membawanya kerumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban ada pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi melihat luka korban setelah di rumah sakit baru tahu lukanya dan lukanya dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa hubungan korban dengan Terdakwa baik-baik saja dan mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang dilakukan korban adalah tiap hari mencuri sawit dan cukup meresahkan masyarakat;
- Bahwa sudah ada perdamaian;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Jaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksu lalu kemudian datang warga memberitahukan kepada saksi bahwasannya ada seseorang yang sedang luka di kandang ayam (rumah milik Arisman);
- Bahwa selanjutnya seketika itu saksi menuju kandang ayam tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi melintas pos security memberitahukan kepada Ilham Sembiring lalu kami pun pergi ke kandang ayam tersebut;
- Bahwa sesampainya disana saksi melihat korban telah mengalami luka koyak dan robek di bagian kepala sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian kami pun membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Arisman kearah perkampungan lalu saat di jalan sepeda motor saksi Arisman rusak;
- Bahwa selanjutnya kami meindahkan korban keatas sepeda motor Ilham Sembiring lalu kami membawa korban ke klinik milik bidan Fitri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ia adalah orang yang telah melakukan kekerasan terhadap korban;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang yang bernama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada saat Terdakwa melihat korban sedang melangsir buah kelapa sawit di jalan umum menuju kearah perkampungan Desa parit Bindu lalu Terdakwa seketika itu Terdakwa merasa curiga lalu kemudian Terdakwa pun mengecek lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa sesampai diareal tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit Terdakwa ada yang hilang, saat itu Terdakwa tidak menemukan seseorang yang mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun hendak kembali keladang milik Terdakwa tersebut dan saat itu Terdakwa singgah di sebuah kandang ayam milik Yusuf Sitepu dan saat itu Terdakwa berjumpa dengan istri Arisman lalu saat itu Terdakwa bertanya kepada istri Arisman tersebut tentang hilangnya buah kelapa sawit milik Terdakwa lalu ianya menjelaskan bahwa ianya tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun masuk ke areal perkebunan milik Terdakwa lalu melihat sepeda motor milik korban berada di gubuk milik Terdakwa yang berada di areal ladang tersebut lalu melihat korban sedang mengegrek buah kelapa sawit milik Terdakwa, sekitar berjarak sekitar 3 meter Terdakwa pun menegur korban sembari Terdakwa berkata kepada korban kok kau ambili buah kelapa sawitku ini.. lalu seketika itu korban menjawab "perlu aku uang..apa maumu...tikam kau" dan saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sth



Terdakwa melihat korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkannya di pinggang sebelah kirinya saat itu antara Terdakwa dengan korban saling menarik gagang parang korban tersebut beserta sarungnya lalu saat itu Terdakwa mengayunkan dengan yang Terdakwa pegang tersebut kearah kepala korban;

- Bahwa kemudian saat itu sarung parang tersebut tercampak kemudian parang yang Terdakwa pegang tersebut mengenai kepala korban sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kirinya lalu saat itu Terdakwa melarikan diri dan membawa sebilah parang tersebut dan korban pun lari kearah kandang ayam (rumah Arisman) lalu Terdakwa pun sampai di rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pun menjumpai kepala Dusun IV Desa Parit Bindu lalu saat itu Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut kepada abang Terdakwa tentang kejadian tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia kemudian Terdakwa pun datang ke Polsek Kuala guna menyerahkan diri;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah karena korban mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap korban Arwanta Singarimbun Als Wanta;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Surep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang saksi tahu masalah Terdakwa ini adalah karena telah membacok korban Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa sebab korban di bacok oleh Terdakwa adalah karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa korban sudah sering mengambil sawit masyarakat;
- Bahwa korban juga sudah meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa orangnya baik dan cukup penyabar dan tidak peminum;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Benar Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak 5 Agustus 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya masyarakat biasa kerja bertani;
- Bahwa setahu saksi perkara Terdakwa ini masalah kasus pembunuhan dan saksi tahu karena dipanggil ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya di kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa yang memberitahu saksi adalah BABINSA yang bernama Nail Ginting melalui telepon dan berkata bahwa ada kejadian;
- Bahwa saksi ditelepon jam 16.00 Wib;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian ada korban yang bernama Arwanta Singarimbun;
- Bahwa pada saat itu korban masih bisa bicara pada saat diangkat dan dia minta tolong dan yang mengangkat korban adalah Ilham dan kawannya;
- Bahwa korban dibawa pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi ada melihat dibagian kepala sebelah kiri korban berdarah;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban sering mengambil sawit milik masyarakat dan saksi sudah pernah korban;
- Bahwa masyarakat tidak melaporkan ke Polisi karena yang diambil sedikit dan sudah sering dilaporkan ke polisi tapi korban dipulangkan Polisi;
- Bahwa setahu saksi selama ini keseharian Terdakwa baik-baik saja;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saput Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi korban sudah sering mengambil sawit masyarakat;
- Bahwa saksi sering melihat korban mengambil sawit masyarakat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati korban;
- Bahwa setahu saksi selama ini keseharian Terdakwa baik-baik saja;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan terbuat dari fiber;
- 1 (satu) bilah parang bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung parangnya;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn V Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang yang bernama Arwanta Singarimbun Als Wanta;
- Bahwa berdasarkan saksi Mirna Br Tarigan yang merupakan istri dari korban, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daniel Sitepu bahwasanya korban telah dibawa ke RSUD DELIA Binjai, saksi melihat korban mengalami luka bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah lalu saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa Ukurta Sitepu als Kurta;
- bahwa saksi Mirna Br Tarigan mengetahui kejadian tersebut saat saksi Daniel Sitepu memberitahukan kepada saksi bahwasannya korban telah di bawa ke RSUD DELIA Binjai lalu kemudian saksi pun melihat korban mengalami luka pada bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Keesokan harinya Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.52 Wib korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Daniel Sitepu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama keluarga saksi berada di rumah orang tua suami saksi yakni korban yang terletak di Dsn III Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan didalam perdamaian tersebut kami pihak keluarga sudah tidak keberatan lagi terhadap Terdakwa tersebut dan di saksikan oleh seluruh keluarga yang hadir saat itu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD DELIA Nomor : 0619/RM/RSU-D/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan :  
Kepala : Luka robek sampai ke tulang, Fraktur Tulang Frontal Kiri

sepanjang ± 15 cm dan dalam ± 1 cm.

Dada, Punggung, Perut, Kelamin, Anggota gerak atas, Anggota gerak

bawah dalam batas Normal.

**Kesimpulan :** Luka robek + Fraktur diakibatkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD BIDADARI BINJAI

Nomor : 109/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2022 tanggal 26 Mei 2022

dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- a. Bagian tertutup rambut: Terdapat luka robek di kepala samping kiri, dengan lokasi dua sentimeter di atas telinga kiri. Bentuk luka sebelum ditautkan melengkung, setelah ditautkan berbentuk garis lurus. Luka robek berjumlah satu buah, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter (11x3x1,5 cm), tepi luka rata, dinding luka kemarahan, tidak terlihat jembatan jaringan, kedua ujung luka berbentuk lancip, sekitar luka

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Nampak bersih. Pada perabaan di luka robek, teraba dasar luka adalah tulang tengkorak.

b. Bagian tidak tertutup rambut/wajah : tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.

Leher, Dada, Perut, Punggung atas, Punggung bawah/pinggang, bokong/pangkat, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.

**Kesimpulan :**

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal.
  2. Didapatkan luka robek di kepala bagian samping kiri atas dan patah tulang yang minimal di tengkorak samping kiri.
  3. Kelainan yang didapat diakibatkan trauma benda tajam,
  4. Kelainan di atas, dapat menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.
  5. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi/benda jenazah.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;





Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ukurta Sitepu als Kurta** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ukurta Sitepu als Kurta** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi **Mirna Br Tarigan** yang merupakan istri dari korban, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh saksi Daniel Sitepu bahwasanya korban telah dibawa ke RSUD DELIA Binjai, saksi melihat korban mengalami luka bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah lalu saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa Ukurta Sitepu als Kurta;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Daniel Sitepu memberitahukan kepada saksi bahwasannya korban telah di bawa ke RSUD DELIA Binjai lalu kemudian saksi pun melihat korban mengalami luka pada bagian kepalanya sebelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya saat itu juga korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya korban telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Keesokan harinya Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.52 Wib korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut, selanjutnya saksi Daniel Sitepu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama keluarga saksi berada di rumah orang tua korban yang terletak di Dsn III Desa Parit Bindu Kec. Kuala



Kab. Langkat melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan didalam perdamaian tersebut kami pihak keluarga sudah tidak keberatan lagi terhadap Terdakwa tersebut dan di saksi oleh seluruh keluarga yang hadir saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa melihat korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkannya di pinggang sebelah kirinya saat itu antara Terdakwa dengan korban saling menarik gagang parang korban tersebut beserta sarungnya lalu saat itu Terdakwa mengayunkan dengan yang Terdakwa pegang tersebut kearah kepala korban kemudian saat itu sarung parang tersebut tercampak kemudian parang yang Terdakwa pegang tersebut mengenai kepala korban sebelah kiri sehingga korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD DELIA Nomor : 0619/RM/RSU-D/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka robek sampai ke tulang, Fraktur Tulang Frontal Kiri

sepanjang  $\pm 15$  cm dan dalam  $\pm 1$  cm.

Dada, Punggung, Perut, Kelamin, Anggota gerak atas, Anggota gerak bawah dalam batas Normal.

**Kesimpulan :** Luka robek + Fraktur diakibatkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD BIDADARI BINJAI Nomor : 109/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- c. Bagian tertutup rambut: Terdapat luka robek di kepala samping kiri, dengan lokasi dua sentimeter di atas telinga kiri. Bentuk luka sebelum ditautkan melengkung, setelah ditautkan berbentuk garis lurus. Luka robek berjumlah satu buah, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ( $11 \times 3 \times 1,5$  cm), tepi luka rata, dinding luka kemarahan, tidak terlihat jembatan jaringan, kedua ujung luka berbentuk lancip, sekitar luka Nampak bersih. Pada perabaan di luka robek, teraba dasar luka adalah tulang tengkorak.
- d. Bagian tidak tutup rambut/wajah : tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.



Leher, Dada, Perut, Punggung atas, Punggung bawah/pinggang, bokong/pangkat, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang.

**Kesimpulan :**

6. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal.
7. Didapatkan luka robek di kepala bagian samping kiri atas dan patah tulang yang minimal di tengkorak samping kiri.
8. Kelainan yang didapat diakibatkan trauma benda tajam,
9. Kelainan di atas, dapat menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.
10. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi/benda jenazah.

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi *ade charge Surep, Benar Sitepu* dan *Saput Sitepu*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi sudah sering melihat korban mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa maupun milik masyarakat, sehingga korban sudah sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan terbuat dari fiber, 1 (satu) bilah parang bergagangkan terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai secara kekeluargaan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ukurta Sitepu als Kurta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan terbuat dari fiber;
  - 1 (satu) bilah parang bergagangkan terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;

#### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parhusip, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H..M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Syahfan, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)